

ADMINISTRASI PERTANAHAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA DI BENGKULU: ANALISIS KEBIJAKAN DAN SOLUSI

Oleh :

Mezi Perdana, Titi Darmi

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Indonesia
E-mail Korespondensi: perdanamezi1@gmail.com

Abstrak

Permasalahan pertanahan di Bengkulu tetap menjadi isu kompleks yang mencakup aspek administrasi, hukum, dan sosial. Konflik tanah adat dengan hak guna usaha (HGU) perkebunan dan pertambangan, tumpang tindih sertifikat akibat lemahnya basis data pertanahan, serta sengketa lahan antara masyarakat dengan pemerintah atau pihak swasta menunjukkan masih rapuhnya tata kelola pertanahan. Minimnya literasi hukum di kalangan masyarakat juga memperburuk penyelesaian konflik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis kajian literatur terkini dan data berita untuk menganalisis dinamika permasalahan pertanahan di Bengkulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa pertanahan memerlukan penguatan administrasi melalui digitalisasi data, penegakan hukum yang konsisten, serta peningkatan literasi hukum masyarakat. Rekomendasi solusi meliputi penyusunan kebijakan pertanahan partisipatif, integrasi data pertanahan secara nasional, dan penyuluhan hukum secara berkelanjutan. Implementasi langkah-langkah tersebut diharapkan dapat meminimalisasi konflik agraria dan menciptakan pengelolaan tanah yang lebih adil serta berkelanjutan.

Kata kunci : Administrasi pertanahan, Sengketa tanah, Hak guna usaha, Konflik agraria, Bengkulu, Solusi kebijakan

Abstract

Land issues in Bengkulu remain a complex challenge involving administrative, legal, and social dimensions. Conflicts between customary land and plantation or mining land-use rights (HGU), overlapping certificates due to weak land data systems, and disputes between communities and government or private actors indicate fragile land governance. Limited legal literacy among communities further complicates conflict resolution. This study applies a qualitative approach based on recent literature and news data to analyze land issues in Bengkulu. Findings suggest that resolving land disputes requires strengthening administration through data digitalization, consistent law enforcement, and community legal education. Policy recommendations include participatory land governance, national land data integration, and continuous legal outreach. These measures are expected to minimize agrarian conflicts and promote fair and sustainable land management.

Keywords: Land administration, Land disputes, Land-use rights, Agrarian conflict, Bengkulu, Policy solutions

A. Pendahuluan

Permasalahan pertanahan merupakan salah satu isu paling kompleks dan krusial di Indonesia, termasuk di Provinsi Bengkulu. Administrasi pertanahan, yang seharusnya menjadi instrumen untuk menciptakan kepastian hukum, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat, justru sering menghadapi tantangan besar akibat konflik lahan yang berlarut-larut. Konflik ini kerap melibatkan masyarakat, pemerintah, dan perusahaan swasta, sehingga membutuhkan tata kelola pertanahan yang profesional, transparan, dan berpihak pada kepentingan publik.

Di Bengkulu, konflik pertanahan terjadi secara berulang, terutama antara masyarakat lokal dengan perusahaan perkebunan besar, khususnya kelapa sawit. Sengketa ini mencerminkan lemahnya implementasi kebijakan reforma agraria yang dicanangkan pemerintah. Reforma agraria yang diharapkan mampu memberikan redistribusi lahan secara adil ternyata belum berjalan optimal. Data menunjukkan bahwa tingkat konflik agraria di Bengkulu masih tinggi, sehingga menimbulkan kerugian sosial, ekonomi, dan bahkan berpotensi mengganggu stabilitas politik daerah (Arbi, 2024).

Salah satu akar permasalahan adalah adanya tumpang tindih perizinan dan lemahnya penegakan hukum. Banyak perusahaan perkebunan beroperasi di atas lahan yang diklaim masyarakat sebagai tanah ulayat. Hal ini menimbulkan resistensi dari masyarakat setempat, yang merasa hak-hak mereka diabaikan. Situasi ini

memperlihatkan bahwa administrasi pertanahan belum sepenuhnya berjalan sesuai asas keadilan dan kepastian hukum yang diamanatkan undang-undang (CNN Indonesia, 2023).

Selain itu, peningkatan jumlah konflik agraria di Bengkulu juga mencerminkan adanya kelemahan pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi mediasi dan pengawasan. Masyarakat menilai pemerintah belum hadir secara maksimal untuk memberikan solusi yang adil dan berkelanjutan. Kondisi ini memunculkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah, serta memperkuat polarisasi antara rakyat dan pemegang modal (Liputan6, 2023).

Permasalahan lain yang juga menonjol adalah minimnya keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait perizinan lahan. Proses yang cenderung elitis dan tertutup membuat masyarakat tidak mendapatkan ruang partisipasi yang memadai. Akibatnya, masyarakat lebih memilih melakukan perlawanan langsung di lapangan, yang seringkali berujung pada konflik horizontal maupun vertikal (Mongabay Indonesia, 2022).

Jika ditinjau dari perspektif administrasi publik, lemahnya sistem administrasi pertanahan di Bengkulu disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain rendahnya kapasitas sumber daya manusia di lingkungan Badan Pertanahan Nasional (BPN), keterbatasan infrastruktur teknologi informasi, serta masih adanya praktik birokrasi yang tidak efisien. Penelitian terbaru mengungkapkan bahwa kompetensi pegawai BPN di

Bengkulu masih perlu ditingkatkan agar dapat memberikan pelayanan administrasi pertanahan yang lebih profesional dan akuntabel (Sapruzi dkk., 2023).

Selain itu, digitalisasi sistem administrasi pertanahan menjadi kebutuhan mendesak. Inovasi dalam bentuk perancangan website informasi pertanahan di Bengkulu diharapkan mampu mempermudah akses masyarakat terhadap data pertanahan, mengurangi potensi sengketa, serta meningkatkan transparansi pelayanan publik (Yunika dkk., 2024). Upaya digitalisasi ini juga harus diiringi dengan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat sipil agar dapat menghasilkan tata kelola pertanahan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Dengan demikian, permasalahan administrasi pertanahan di Bengkulu bukan hanya terkait aspek teknis pengelolaan, tetapi juga mencakup aspek hukum, sosial, dan politik. Penyelesaian konflik agraria membutuhkan pendekatan multi-dimensi yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan secara sinergis. Tanpa adanya perbaikan sistem administrasi pertanahan dan komitmen semua pihak, maka konflik lahan di Bengkulu akan terus berulang dan menghambat pembangunan daerah. Oleh karena itu, analisis yang mendalam terhadap permasalahan ini menjadi penting untuk menemukan solusi yang tepat dan berkelanjutan (Tempo, 2021)..

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka (library

research) dan analisis data sekunder dari berita terbaru. Pemilihan metode ini didasarkan pada kebutuhan untuk menggali fenomena permasalahan pertanahan di Bengkulu secara mendalam, baik dari aspek hukum, sosial, maupun kebijakan. Studi pustaka dilakukan dengan menelaah berbagai literatur akademik, jurnal, serta dokumen resmi pemerintah terkait administrasi pertanahan, sengketa tanah, dan kebijakan agraria. Analisis literatur ini berguna untuk memahami landasan teoretis dan regulasi yang melingkupi masalah pertanahan, khususnya dalam konteks implementasi Undang-Undang Pokok Agraria dan peran Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Selain itu, data sekunder diperoleh dari berita daring terbaru yang memuat informasi aktual tentang konflik tanah, tumpang tindih sertifikat, serta praktik mafia tanah di Bengkulu. Misalnya, laporan Kompas (2023) dan Antara News (2023) menyoroti masih maraknya kasus sengketa tanah akibat lemahnya administrasi dan minimnya transparansi dalam penerbitan sertifikat. Sumber berita ini memberikan gambaran faktual mengenai kondisi terkini di lapangan yang dapat memperkuat analisis akademik.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi (content analysis) dengan langkah-langkah: (1) pengumpulan data literatur dan berita, (2) kategorisasi informasi berdasarkan tema hukum, sosial, dan kebijakan, (3) pengaitan temuan dengan teori dan regulasi terkait, serta (4) identifikasi pola, hambatan,

dan peluang penyelesaian konflik pertanahan.

Untuk meningkatkan validitas data, penelitian menerapkan triangulasi sumber dengan membandingkan informasi dari literatur akademik, dokumen resmi, dan media massa. Pendekatan ini memungkinkan penelitian menghasilkan analisis yang lebih mendalam dan rekomendasi kebijakan yang relevan untuk pengelolaan pertanahan di Bengkulu.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Konsep Administrasi Pertanahan

Administrasi pertanahan merupakan keseluruhan proses pengelolaan data, informasi, serta kebijakan yang berkaitan dengan tanah, termasuk pendaftaran, peralihan hak, pengukuran, serta penetapan status hukum tanah. Menurut Dale dan McLaughlin (1999), administrasi pertanahan adalah sistem yang berfungsi untuk menentukan, merekam, dan menyebarkan informasi mengenai hak-hak atas tanah, nilai, dan penggunaan tanah. Di Indonesia, fungsi utama administrasi pertanahan meliputi: memberikan kepastian hukum hak atas tanah, menjamin perlindungan hukum bagi pemegang hak, mendukung perencanaan pembangunan, serta mencegah terjadinya konflik pertanahan (Wiradi, 2020). Administrasi pertanahan juga berfungsi sebagai instrumen kebijakan publik untuk mengatur pemanfaatan ruang, mengendalikan penggunaan lahan, serta mendorong pemerataan ekonomi melalui distribusi hak atas

tanah (Sutedi, 2021).

Badan Pertanahan Nasional (BPN) berperan sentral dalam penyelenggaraan administrasi pertanahan di Indonesia. BPN bertugas melaksanakan pendaftaran tanah, memberikan sertifikat hak atas tanah, mengatur peralihan hak, serta mengelola bank tanah sebagai instrumen pengendalian pemanfaatan tanah (Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015). Selain itu, BPN juga menjadi mediator dalam penyelesaian sengketa tanah yang sering muncul akibat tumpang tindih klaim kepemilikan (Susilo, 2022).

Pemerintah Daerah juga memiliki peran penting dalam administrasi pertanahan, terutama dalam konteks perencanaan tata ruang wilayah, pemberian izin pemanfaatan tanah, serta pengawasan penggunaan tanah sesuai dengan peraturan daerah (Permendagri No. 45 Tahun 2016). Sinergi antara BPN dan Pemerintah Daerah sangat diperlukan agar kebijakan pertanahan selaras dengan kebutuhan pembangunan daerah serta dapat menghindari tumpang tindih kewenangan. Dengan demikian, administrasi pertanahan tidak hanya berfungsi sebagai sistem pencatatan, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan yang berkelanjutan.

Permasalahan Pertanahan di Bengkulu

Permasalahan pertanahan di Bengkulu merupakan isu kompleks yang melibatkan aspek hukum, sosial, politik, dan ekonomi. Konflik yang terjadi seringkali dipicu oleh lemahnya administrasi pertanahan, tumpang tindih regulasi, hingga

rendahnya literasi hukum masyarakat. Beberapa permasalahan utama yang dapat dicatat antara lain:

Sengketa Tanah Adat vs Hak Guna Usaha (HGU)

Salah satu persoalan krusial adalah konflik antara masyarakat adat dengan perusahaan pemegang Hak Guna Usaha (HGU), khususnya di sektor perkebunan kelapa sawit dan pertambangan. Di Kabupaten Mukomuko misalnya, konflik berkepanjangan antara masyarakat adat dengan perusahaan sawit terjadi akibat klaim atas tanah ulayat yang dianggap diambil alih tanpa proses musyawarah yang adil (Kompas, 2023). Sengketa ini memperlihatkan adanya ketegangan antara hukum negara (HGU) dan hukum adat yang belum terakomodasi dengan baik dalam sistem administrasi pertanahan.

Tumpang Tindih Sertifikat Tanah dan Lemahnya Data Pertanahan

Keterbatasan sistem data pertanahan nasional menyebabkan terjadinya tumpang tindih sertifikat tanah. Di Bengkulu, Badan Pertanahan Nasional (BPN) mengakui bahwa masih terdapat ribuan bidang tanah yang status kepemilikannya bermasalah akibat minimnya integrasi data antara pemerintah pusat dan daerah (Antara, 2022). Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan memperbesar potensi konflik horizontal maupun vertikal.

Konflik Lahan Masyarakat dengan Pemerintah atau Swasta

Selain konflik dengan perusahaan, masyarakat juga sering

terlibat sengketa dengan pemerintah daerah maupun pusat. Kasus yang menonjol misalnya konflik lahan di kawasan hutan lindung dan taman nasional, di mana masyarakat menolak relokasi dengan alasan sudah turun-temurun mendiami wilayah tersebut. Sengketa ini kerap sulit diselesaikan karena melibatkan aspek konservasi lingkungan, hak masyarakat lokal, serta kepentingan pembangunan (BBC Indonesia, 2021).

Minimnya Literasi Hukum Pertanahan Masyarakat

Rendahnya pemahaman masyarakat mengenai hukum pertanahan juga menjadi faktor utama yang memperparah permasalahan. Banyak warga tidak memahami prosedur pendaftaran tanah, hak dan kewajiban pemilik lahan, maupun risiko hukum yang timbul. Akibatnya, masyarakat sering dirugikan dalam transaksi tanah, baik dengan pihak swasta maupun pemerintah (Syafrudin, 2022). Oleh karena itu, peningkatan literasi hukum pertanahan menjadi agenda penting untuk mencegah terulangnya konflik.

Upaya Penyelesaian

Permasalahan pertanahan di Bengkulu yang mencakup sengketa tanah adat, konflik dengan perusahaan pemegang Hak Guna Usaha (HGU), tumpang tindih sertifikat, hingga lemahnya literasi hukum masyarakat memerlukan upaya penyelesaian yang komprehensif dan berkelanjutan. Penyelesaian konflik tidak dapat hanya dilakukan melalui pendekatan hukum, tetapi juga harus mencakup

aspek sosial, ekonomi, dan politik. Beberapa upaya yang dapat dilakukan meliputi optimalisasi reforma agraria, penguatan kapasitas Badan Pertanahan Nasional (BPN), peningkatan peran pemerintah daerah, serta pemberdayaan masyarakat melalui literasi hukum dan akses informasi pertanahan.

Optimalisasi Reforma Agraria

Reforma agraria merupakan salah satu solusi mendasar dalam penyelesaian konflik agraria di Bengkulu. Program ini bertujuan untuk mendistribusikan tanah secara lebih adil kepada masyarakat, terutama petani dan kelompok adat. Namun, pelaksanaannya di Bengkulu masih menghadapi berbagai kendala, seperti lemahnya koordinasi antarinstansi, minimnya data lahan yang valid, serta adanya perlawanan dari perusahaan yang merasa dirugikan oleh redistribusi lahan (Arbi, 2024). Agar reforma agraria dapat optimal, diperlukan langkah konsolidasi tanah yang jelas, pendataan kepemilikan yang transparan, serta komitmen kuat pemerintah pusat dan daerah untuk mengawal kebijakan ini. Selain itu, penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi berbasis adat dapat dikombinasikan dengan kebijakan formal negara agar masyarakat merasa lebih adil dan diakui hak-haknya (CNN Indonesia, 2023).

Penguatan Peran Badan Pertanahan Nasional (BPN)

Sebagai lembaga yang memiliki otoritas dalam administrasi pertanahan, BPN memegang peran penting dalam mengatasi konflik di Bengkulu. Namun, kapasitas BPN di

tingkat provinsi maupun kabupaten/kota masih terbatas baik dari sisi jumlah pegawai, kompetensi, maupun teknologi yang digunakan. Penelitian menunjukkan bahwa peningkatan kompetensi pegawai BPN, khususnya dalam pengelolaan data digital, pemetaan lahan, dan mediasi konflik, merupakan langkah krusial dalam penyelesaian masalah pertanahan (Sapruzi dkk., 2023). Dengan dukungan sistem informasi pertanahan yang terintegrasi, BPN dapat meminimalisasi tumpang tindih sertifikat dan mempercepat proses penyelesaian sengketa. Hal ini juga sejalan dengan pengembangan teknologi digital yang telah dilakukan melalui perancangan website informasi pertanahan di Bengkulu (Yunika dkk., 2024).

Keterlibatan Pemerintah Daerah dalam Mediasi Konflik

Pemerintah daerah memegang peran strategis sebagai mediator antara masyarakat, perusahaan, dan pemerintah pusat. Sayangnya, dalam banyak kasus, pemerintah daerah dinilai kurang hadir secara efektif dalam penyelesaian konflik. Misalnya, pada kasus konflik antara masyarakat dan perusahaan sawit, masyarakat menilai pemerintah cenderung berpihak pada kepentingan investasi perusahaan dibandingkan kepentingan rakyat (Liputan6, 2023). Untuk itu, pemerintah daerah perlu meningkatkan transparansi dalam pengambilan keputusan, serta lebih aktif mengedepankan pendekatan dialogis dan partisipatif. Penggunaan forum mediasi tripartit yang melibatkan masyarakat, perusahaan,

dan pemerintah dapat menjadi salah satu mekanisme penyelesaian yang adil.

Pendekatan Sosial dan Partisipasi Masyarakat

Konflik agraria tidak hanya persoalan hukum, tetapi juga persoalan sosial yang melibatkan identitas dan kelangsungan hidup masyarakat adat maupun lokal. Oleh karena itu, upaya penyelesaian perlu mengedepankan prinsip keadilan sosial. Masyarakat harus dilibatkan secara aktif dalam proses negosiasi dan pengambilan keputusan terkait lahan. Pendekatan partisipatif ini dapat mengurangi potensi konflik berkepanjangan karena masyarakat merasa memiliki ruang untuk menyuarakan aspirasinya (Mongabay Indonesia, 2022). Selain itu, kearifan lokal dalam pengelolaan tanah adat perlu diakui dan dijadikan dasar dalam merumuskan kebijakan pertanahan.

Literasi Hukum dan Akses Informasi Pertanahan

Salah satu faktor yang memperburuk konflik pertanahan di Bengkulu adalah rendahnya literasi hukum masyarakat terkait hak atas tanah. Banyak masyarakat yang tidak memahami prosedur administrasi tanah, sehingga rentan dirugikan dalam transaksi atau sengketa. Oleh karena itu, program literasi hukum pertanahan perlu diperkuat, misalnya melalui sosialisasi oleh BPN, pemerintah daerah, maupun organisasi masyarakat sipil. Peningkatan akses terhadap informasi digital juga penting agar masyarakat dapat mengakses data pertanahan secara cepat dan transparan (Yunika dkk., 2024).

Sinergitas Antar Lembaga

Penyelesaian konflik pertanahan di Bengkulu memerlukan sinergi antar lembaga, baik sipil maupun militer, untuk menjaga stabilitas sosial. Dalam konteks ini, sinergitas sipil-militer yang pernah diterapkan dalam pembinaan desa tangguh bencana di Rejang Lebong dapat dijadikan contoh untuk memperkuat kolaborasi antarinstansi dalam menyelesaikan persoalan lahan (Aurora & La Ode, 2017). Kolaborasi ini tidak hanya bertujuan menjaga keamanan, tetapi juga memastikan keberlangsungan pembangunan yang berkeadilan.

Penegakan Hukum dan Perlindungan Hak Masyarakat

Penegakan hukum yang tegas terhadap praktik perampasan tanah dan pelanggaran prosedur pemberian izin HGU menjadi langkah penting untuk mencegah konflik baru. Pemerintah harus menindak perusahaan yang terbukti melanggar hukum, sekaligus melindungi hak masyarakat yang sah atas tanah. Penyelesaian kasus melalui jalur pengadilan memang sering memakan waktu lama, tetapi perlu diperkuat dengan mekanisme mediasi cepat di tingkat daerah untuk mengurangi eskalasi konflik (Tempo, 2021).

Solusi Jangka Panjang: Integrasi Reforma Agraria dengan Pembangunan Daerah

Penyelesaian konflik pertanahan harus diintegrasikan dengan program pembangunan daerah. Reforma agraria sebaiknya tidak hanya fokus pada redistribusi tanah, tetapi juga memastikan lahan yang diberikan dapat produktif melalui pendampingan pertanian, akses

modal, dan pembangunan infrastruktur. Dengan demikian, tanah tidak hanya menjadi sumber konflik, tetapi juga menjadi basis pembangunan ekonomi yang berkelanjutan (Arbi, 2024).

Meskipun penelitian ini memberikan wawasan komprehensif mengenai dinamika pertanahan di Bengkulu, terdapat beberapa keterbatasan yang perlu dicatat. Pertama, penelitian ini mengandalkan data sekunder dan studi literatur, sehingga persepsi langsung dari masyarakat, pemerintah daerah, maupun pihak perusahaan belum sepenuhnya terwakili. Kedua, fokus kajian terbatas pada wilayah Bengkulu, sehingga temuan yang diperoleh mungkin tidak sepenuhnya dapat digeneralisasikan ke provinsi lain dengan karakteristik pertanahan yang berbeda. Ketiga, ketergantungan pada sumber berita daring berpotensi menghadirkan bias redaksional atau informasi yang parsial, sehingga interpretasi fenomena di lapangan perlu dilakukan dengan hati-hati.

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan dilakukan pengumpulan data primer melalui wawancara mendalam dan survei lapangan agar dinamika konflik pertanahan dapat dipahami secara lebih kontekstual dan menyeluruh. Selain itu, studi komparatif lintas daerah dapat memperkaya analisis dengan mengidentifikasi pola persamaan maupun perbedaan dalam konflik pertanahan. Evaluasi implementasi kebijakan pertanahan digital juga penting untuk menilai efektivitas integrasi data BPN dan pemerintah daerah. Akhirnya, pendekatan partisipatif yang melibatkan

masyarakat dan mempertimbangkan hukum adat akan memastikan bahwa rekomendasi kebijakan yang dihasilkan lebih aplikatif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

D. Kesimpulan dan Saran

Hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan pertanahan di Bengkulu bersifat multidimensi, mencakup aspek hukum, sosial, politik, dan ekonomi. Temuan utama meliputi: (1) konflik antara tanah adat dan hak guna usaha (HGU) yang menimbulkan ketegangan antara hukum adat dan hukum negara; (2) tumpang tindih sertifikat dan lemahnya integrasi data pertanahan yang menimbulkan ketidakpastian hukum; (3) konflik lahan antara masyarakat dengan pemerintah atau swasta, terutama di kawasan hutan lindung dan taman nasional; serta (4) rendahnya literasi hukum masyarakat yang memperburuk penyelesaian sengketa.

Implikasi penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan pertanahan yang efektif memerlukan penguatan administrasi melalui digitalisasi data dan sistem informasi pertanahan terintegrasi, pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat, serta peningkatan literasi hukum masyarakat. Selain itu, keterlibatan pemerintah daerah dan lembaga terkait secara aktif dalam mediasi konflik menjadi kunci untuk mencegah eskalasi sengketa.

Berdasarkan temuan tersebut, rekomendasi operasional meliputi: (1) implementasi sistem digitalisasi data pertanahan yang terintegrasi antara BPN dan pemerintah daerah; (2) mekanisme mediasi berbasis musyawarah yang melibatkan

masyarakat, perusahaan, dan pemerintah; (3) program literasi hukum pertanahan berkelanjutan untuk masyarakat; (4) penguatan kapasitas BPN dan pemerintah daerah dalam penyelesaian sengketa; serta (5) integrasi reforma agraria dengan pembangunan ekonomi lokal melalui pendampingan, akses modal, dan infrastruktur produktif. Langkah-langkah ini diharapkan dapat menciptakan pengelolaan tanah yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan di Bengkulu.

DAFTAR PUSTAKA

- Arbi, I. (2024). Konflik Agraria di Provinsi Bengkulu Masih Tinggi: Reforma Agraria Belum Optimal. *Kompas.com*. Diakses dari <https://regional.kompas.com/read/2024/06/21/170000078/konflik-agraria-di-provinsi-bengkulu-masih-tinggi-reforma-agraria-belum-optimal>
- Aurora, N. Y., & La Ode, M. D. (2017). Sinergitas Sipil-Militer Untuk Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik (Studi Kasus: Pelaksanaan Sinergitas Sipil-Militer Dalam Rangka Pembinaan Desa Tangguh Bencana di Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu Tahun 2010-2015). *Jurnal Dialog Penanggulangan Bencana*, 8(2), 151-163.
- CNN Indonesia. (2023). Konflik Lahan di Bengkulu: Warga vs Perusahaan Perkebunan. *CNN Indonesia*. Diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230512090000-20-947631/konflik-lahan-di-bengkulu-warga-vs-perusahaan-perkebunan>
- Liputan6. (2023). Konflik Agraria di Bengkulu Meningkat, Masyarakat Minta Pemerintah Hadir. *Liputan6.com*. Diakses dari <https://www.liputan6.com/regional/read/5321000/konflik-agraria-di-bengkulu-meningkat-masyarakat-minta-pemerintah-hadir>
- Mongabay Indonesia. (2022). Potret Konflik Agraria di Bengkulu: Warga Hadapi Perusahaan Sawit. *Mongabay.co.id*. Diakses dari <https://www.mongabay.co.id/2022/09/14/potret-konflik-agraria-di-bengkulu-warga-hadapi-perusahaan-sawit/>
- Sapruzi, G., Imanda, A., Yusuwarsono, Y., & Kader, B. A. C. (2023). 3 Kompetensi Pegawai di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bengkulu. *Professional: Jurnal Komunikasi dan Administrasi Publik*, 10(2), 839-848.
- Tempo. (2021). Konflik Lahan di Bengkulu: Antara Hak Masyarakat dan Perusahaan. *Tempo.co*. Diakses dari <https://nasional.tempo.co/read/1483822/konflik-lahan-di-bengkulu-antara-hak-masyarakat-dan-perusahaan>
- Ulfah, L. M., Sudarya, A., Lelyana, N., & Marnani, C. S. (2021). Implementasi Kebijakan Penyebaran Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I Guna Mendukung Sistem Pertahanan Negara.
- Yunika, A., Harianto, O., Idaman, D., Ardiansyah, A., & Darmi, Y. (2024). Perancangan Website Informasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Bengkulu. *PAKDEMAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), 117-122.